



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 - Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor 1447 /421.5-Disdikbud/Dikmen/2003

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BAHRUL ULUM untuk mendirikan SMK Plus AN-NUUR di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2003/2004

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BAHRUM ULUM Nomor : 18/SMK Plus/AN-NUUR/5/2003 tanggal 7 Mei 2003 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BAHRUL ULUM Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberian ijin kepada Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BAHRUL ULUM Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
- d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
- e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
- f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
- h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 29 Desember 1996
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- a. Nomor 018/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Pebruari 1983
- b. Nomor 019/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Pebruari 1993
- c. Nomor 020/C/Kep/L/1983 tanggal 23 Pebruari 1993

- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari sekolah terdekat SMK YPC Cintawana Nomor A21.5/0037/SMK YPC/2003 tanggal 26 Mei 2003.
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kecamatan Sukarame Nomor 029/025-076/Disdikbud Kec./2003 tanggal 7 Mei 2003.
3. Rekomendasi dari Camat Sukarame Nomor 450/177/Kec. Tanggal 7 Mei 2003.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris HERI HENDRIYANA, SH Nomor 9 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BHRUL ULUM Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan AN-NUUR Pondok Pesantren BHRUL ULUM Sukarame Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK Plus AN-NUUR Pondok Pesantren BHRUL ULUM Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Dikmen untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Tasikmalaya
: 26 Juni 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. TOPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 480 045 323

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tasikmalaya
8. Kasubdin Dikmen Kabupaten Tasikmalaya
9. Ketua BMPS



**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AN-NUUR**

Nomor : 114/Int- AN NUUR/III/2003

Tentang :

Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- MENIMBANG** :
1. Masih tingginya angka drop out SMP/Mts/ sederajat di Kec. Sukarame
 2. Persiapan Sumber Daya Manusia dengan beralihnya kota Kabupaten Tasikmalaya ke Singaparna
 3. Kec. Sukarame Sebagai penyangga kabupaten harus memiliki sumber daya manusia yang trampil diimbangi dengan pendidikan yang menunjang
 4. Hasil rapat pimpinan Yayasan An-Nuur tentang perlunya didirikan
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
 3. Keputusan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara nomor 26/MENPAN/1989
 4. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara nomor 5786/MPK/90 dan nomor 88/SE 1989
 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/MPK/90
 6. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3034/CU/1991
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan An-Nuur nomor 98/YAN/Int-V/2003
- DITETAPKAN**
- PERTAMA** : Perlu dengan segera didirikan Sekolah Menengah Kejuruan
- EDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- ETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan
- EMUTUSKAN** : SMK Plus An-Nuur adalah nama lembaga pendidikan formal setingkat SMA atau sederajat yang akan didirikan dan diproses pendiriannya dengan melibatkan instansi terkait.

Ditetapkan di : Nagasari
Pada tanggal : 11 Maret 2003
Pimpinan Yayasan An-Nuur